



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yosi Novelia Sari binti Hardi, tempat/tanggal lahir Bayur/ 03 September 1984, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**; melawan

Fandi Fahrudi bin Zulfahmi Saeran, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/03 September 1983, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Jl. Flamboyan 3 No. 7 Inkorba, RT/RW 001/004, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal, Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:0059/023/III/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 24 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah angku Penggugat di Limau Antu Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat sering marah-marah kepada kepada anak Penggugat karena masalah sepele, seperti ketika anak Penggugat lama selesai makan nasi, Tergugat malah marah kepada anak Penggugat, Penggugatpun telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Tergugat, dan Tergugatpun malah meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Flamboyan 3 No. 7 Inkorba, RT/RW 001/004, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi ketika Penggugat menasehati Tergugat, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang tidak Penggugat ketahui namanya, hal ini Penggugat mengetahui

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



dengan menemukan obat penguat dalam tas Tergugat, Penggugatpun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugatpun juga mengakuinya kalau obat tersebut milik Tergugat dan Tergugatpun juga memakai obat tersebut, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dengan perempuan lain, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;

4.3 Tergugat adalah seorang bertemperamental tinggi, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mencekik leher dan menampar wajah Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan karena, Penggugat mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat, Penggugatpun menanyakan keberadaan Tergugat kepada ibu Tergugat, namun ibu Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat lebih baik bercerai saja dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak juga memiliki anak, Penggugatpun mengatakan hal tersebut kepada Tergugat lewat telfon, namun Tergugat malah marah dan menyalahi Penggugat, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat, namun pada tanggal 7 September 2018 Tergugat pulang kerumah kediaman bersama, namun keesok harinya Tergugat kembali meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak tanggal 8 September 2018 Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Flamboyan 3 No. 7 Inkorba, RT/RW 001/004, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sedangkan Penggugat tinggal dirumah angku Penggugat di Jorong Banda Tangah,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W.3-A15/162.a/HK.00.8/I/2019 yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2019, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang tidak datang menghadap pada persidangan tanggal 19 Maret 2019 saja, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di depan mediator meskipun telah diperintahkan untuk menghadap mediator;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan pada tahap jawaban maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306034309840003 An. Yosi Novelia Sari yang telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/023/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 ;

2. Bukti Saksi.

- 1, **Herawati binti Sofyan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, saksi serbagai bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suaminya yang menikah 3 tahun yang lampau, dan sampai sekarang belum punya anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa pernikahan antara penggugat dengan Tergugat adalah janda dan duda, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada rukun dan harmonisnya, pada bulan September tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bawa Penyebab Tergugat pergi adalah karena terjadi pertengkaran karena Tergugat punya sifat yang temperamental, suka emosi, memukul Penggugat dan diperparah lagi Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lampau, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi;

2, **Roni Pranata bin Sofyan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, saksi sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suaminya yang menikah 3 tahun yang lampau, dan sampai sekarang belum punya anak, akan tetapi punya anak bawaan;
- Bahwa pernikahan antara penggugat dengan Tergugat adalah janda dan duda, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada rukun dan harmonisnya, pada bulan September tahun 2018;
- Bawa Penyebab Tergugat pergi adalah karena terjadi pertengkaran karena Tergugat punya sifat yang temperamental, suka emosi, mengancam memukul Penggugat dan diperparah lagi Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lampau, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Bayua Jorong Banda tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap disidang secara in person, kecuali pada persidangan tetanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak mau menghadap kepada mediator mekipun telah diperintahkan untuk itu;, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Maret 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena: Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis lagi, semenjak awal-awal pernikahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat penuh temperamen, sering berkata kasar, memukul tubuh Penggugat serta menggertak Penggugat. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menceritakan perlakuan orang tua Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 8 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak tahun-tahun pertama pernikahan 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat penuh temperamen, sering berlaku kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat berselingkuh;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 September 2018 hingga saat ini;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, karena tidak ada kenyamanan dan kepercayaan dalam berumahtangga, sehingga sejak tanggal 8 September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan hal ini tanpa penyelesaian yang berarti dan Penggugat di sidang menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, indikasi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*), serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f jo. Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan Penggugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta yang menjadi penyebabnya telah cukup jelas, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan untuk Penggugat adalah talak satu ba'in shugraa, sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/162a/HK.00.8/II/2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Fandi Fahrudi bin Zulfahmi Saeran) terhadap Penggugat (Yosi Novelia Sari binti Hardi);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, SHI sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal, Putusan No.20/Pdt.G/2019/PA.Min